



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 70.A TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMPENSASI
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA PARA MANTAN
SEKRETARIS DESA (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

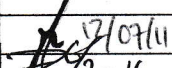
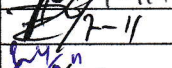
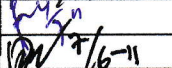
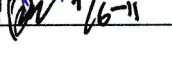
- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan tunjangan kompensasi dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Kompensasi Pemberhentian dengan Hormat Kepada Para Mantan Sekretaris Desa (Non Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Tunjangan Kompensasi Pemberhentian Dengan Hormat Kepada Para Mantan Sekretaris Desa (Non Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, daftar nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per orang yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Operasionalisasi dan pengelolaan pemberian tunjangan kompensasi sebagaimana Diktum Kedua, dilaksanakan oleh BPMD Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

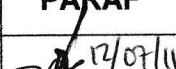
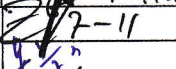
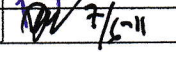
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 70.A TAHUN 2011
TANGGAL 20 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA - NAMA MANTAN SEKRETARIS DESA (NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL) PENERIMA TUNJANGAN
KOMPENSASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA
1	2	3	4
I.	JAILOLO	BOBO MARIMBATI	1. MAHMUD DJIKO 2. USMAN MUHAMMAD
II.	JAILOLO SELATAN	BIAMAAHI DOMATO RIORIBATI TABADAMAI GAMLENGE TEWE AKELAHA	3. NURDIN ROY 4. JOSEPH DAADA 5. ARNOLD M. PEGET 6. RASYID SALEH 7. MUHAMMAD FOLAIMAN 8. METUSALAK BADI 9. BADAR MAKRUN
III.	JAILOLO TIMUR	DUM-DUM GAMSUNGI TETEWANG	10. BAKTIAR SAUL 11. SILAS PARETA 12. ADRIANUS SALAMASI
IV.	SAHU	GORO-GORO SASUR	13. ARKEN KARETJI 14. URBANUS SIPOLO
V.	SAHU TIMUR	TIBOBO HOKU-HOKU GAM TARAUDU KUSU CAMPAKA	15. YOSIAS NGITU 16. NIKODEMUS DJUMA 17. PETRUS PATISELANO 18. SIMON KATTY
VI.	IBU	AKESIBU	19. SAMUEL DJABU
VII.	IBU SELATAN	GAMKONORA	20. SYARIF SEHE

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 20 Januari 2011

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 12/07/11
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	 7-11
Kepala BPMD	 7-11
Kabag. Hukum & Orgs	 7-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA